



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 80/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN
MASYARAKAT KORBAN BENCANA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan harus dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa bantuan atas kerusakan rumah hunian korban bencana yang diberikan harus diverifikasi secara teknis dan administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

3. Undang...

3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1781);
9. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2023](#) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 3)

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap usulan/proposal Bantuan Sosial;
 - b. Melaksanakan Verifikasi Teknis di Lapangan dan Menghitung besaran bantuan yang dapat diberikan;
 - c. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan rekomendasi Bantuan Sosial;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Verifikasi Bantuan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 10 Januari 2023

BUPATI BINTAN

dto.

ROBY KURNIAWAN



Lampiran Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 80/I/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN
MASYARAKAT KORBAN BENCANA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Pengarah : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
- II. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bintan
- III. Sekretaris : Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bintan
2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
3. Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
4. Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
-

BUPATI BINTAN

dto.

ROBY KURNIAWAN

